

Upaya Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) dalam Menangani Kasus Kejahatan *Human trafficking* di Nusa Tenggara Timur Periode 2016 – 2019

Niken Septia Mardani Suhenri Putri¹

Arin Fithriana²

Denada Faraswacyen L. Gaol³

Abstract

This study aims to analyze the efforts Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) in dealing human trafficking crimes in East Nusa Tenggara. Prospective migrant workers who will go to work abroad are invited by several brokers under the guise of a job placement company, with the promise of getting a good job and a large salary in order to change the family's economy. However, in reality, the prospective migrant workers become victims of human trafficking. Therefore, BP2MI is needed in handling this case. The period of this research is between 2016 and 2019. By type of research is qualitative, this study uses the concept of human trafficking and strategy theory. Based on this study, the efforts made by BP2MI are to develop strategies such as conducting socialization to the people of NTT to be more vigilant and to know the procedures for working abroad. Then, also through collaboration with several agencies and stakeholders such as collaborating with the immigration office and also with the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) to prevent problematic Indonesian migrant workers from becoming one of the human trafficking syndicates.

Keywords: BP2MI, East Nusa Tenggara (NTT), human trafficking, Indonesian migrant workers

Pendahuluan

Globalisasi dan upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan kemudahan akses bekerja ke luar negeri oleh beberapa pihak telah disalahgunakan demi mengambil keuntungan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Tujuan demi mendapatkan pekerjaan untuk mengubah nasib dan keluarga menjadi hilang ketika korban

¹ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur. Surel: nikenseptiamardanin@gmail.com.

² Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.

³ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.

dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga terjadilah *human trafficking*. (Utami, 2017)

Fenomena perdagangan orang di Indonesia telah tercatat telah banyak terjadi. Indonesia adalah Negara dengan kasus *human trafficking* terbesar di kawasan Asia Tenggara. Menurut data dari IOM di Maret tahun 2005 sampai Desember tahun 2014, total dari korban perdagangan manusia yang berada di Indonesia juga tercatat mencapai 6.651 korban jiwa. Dari seluruhnya, ada 82% berasal dari kaum wanita yang dipekerjakan baik domestic maupun lintas negara sebagai pekerja migran bebas dan 18 persennya merupakan mayoritasnya dari kaum laki-laki yang mendapatkan tindakan yang dimanfaatkan pada saat bekerja sebagai anak buah kapal. (Jaring.id, 2016)

Bahaya dari perdagangan manusia ini pun juga sudah memasuki zona daerah yang ada di Indonesia. Daerah dengan adanya sindikat *human trafficking* di antaranya adalah zona Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT adalah salah satu daerah Indonesia bagian Timur yang memiliki jenjang kemiskinan cukup tinggi. Korban *human trafficking* di NTT berpokok dari masyarakat pedesaan yang terhitung sekadar alumnus Sekolah Dasar (SD). Bgai para perekrut, kondisi ini dianggap lebih mudah untuk dirayu dan diajak menjadi Pekerja Migran. (Daniel, Mulyana, & Wibhawa, 2016)

Dalam menangani serta mencegah adanya kasus kejahatan *human trafficking* maka diperlukan tindakan serta kebijakan oleh lembaga pemerintahan yang berfokus kepada perlindungan pekerja migran, salah satunya adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada pada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri di bidang ketenagakerjaan dan dipimpin oleh Kepala BP2MI. BP2MI secara khusus bertugas mengurus penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di lintas negara atau antarnegara. (Sahbani, 2020)

Berdasarkan hal tersebut, bahwa terdapat suatu permasalahan yang sampai sekarang masih belum terpecahkan dan akan masih terus berlanjut nantinya, yaitu praktik perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di kawasan yang memiliki perbatasan antara Indonesia dengan negara lain. Salah satu kawasan yang jaraknya berdekatan dengan negara lain, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan dari kondisi tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana upaya dari BP2MI sebagai lembaga pemerintahan Indonesia dalam menangani dan mengatasi kasus kejahatan *Human trafficking* di Indonesia khususnya terhadap pekerja migran di NTT, dengan periode penelitian tahun 2016 hingga 2019. Periode ini terkait dengan jumlah korban *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur yang mulai meningkat pada tahun tersebut.

Pembahasan

Human trafficking menjadi permasalahan modern serta dengan bersifat penindasan untuk spesifiknya bermaksud untuk aksi pen-dayagunaan manusia baik perorangan ataupun lebih. *Human trafficking* menjadi salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). (Daniel, Mulyana, & Wibhawa, 2016).

Definisi mengenai perdagangan manusia menurut Protokol Palermo Perserikatan Bangsa-Bangsa:

"Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability

or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.” (Marcellena, Fasiska, & Resen, 2014)

Penyelesaian masalah *human trafficking* dibutuhkan strategi yang tepat serta koheren untuk menyelidiki bagaimana fenomena sosial yang terjadi. Berdasarkan teori, strategi dilakukan untuk menangani konflik serta upaya guna untuk menilai aktivitas sosial yang dirancang untuk mencapai tujuan. Dalam teori strategis terdapat tujuh asumsi, yakni pertama, studi tentang tujuan dan sarana, yang menunjukkan usaha untuk menghubungkan tujuan dengan sarana. Menurut Michael Howard, bahwa penggunaan esensial yang tersedia untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan. Kedua, studi tentang actor politik sebagai unit analisis sentral, maksudnya selalu memeriksa perhitungan pada actor sosial individu, baik sebagai negara bagian, entitas sub-negara bagian atau pengelompokan sosial lainnya. Ketiga, memahami sistem nilai dan preferensi aktor politik. Keempat, kepentingan actor akan dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang lebih luas, bagian integral dari upaya untuk memahami nilai-nilai dan preferensi actor adalah sebuah apresiasi sosial yang lebih luas lingkungannya. Kelima, actor berperilaku rasional dalam mengejar tujuannya. Keenam, penerimaan benturan kepentingan, menurut Schelling bahwa kemampuan satu peserta untuk memperoleh sebuah tujuan tergantung pada tingkat penting yang ada pada pilihan atau keputusan yang akan dilakukan oleh peserta. Ketujuh, ketaatan moralitas netralitas. Pemahaman ini termasuk dan berlaku untuk semua tindakan kekerasan yang dipandang sebagai alat politik yaitu, dilakukan dengan kesadarannya tujuan mengamankan tujuan dan kepentingan. (M.L.R, 2011)


Human trafficking di Indonesia

Perdagangan manusia atau biasa disebut *human trafficking* sudah menjadi salah satu tugas dari pemerintah yang sangat wajib segera dikerjakan. Bukan hanya *human trafficking* menjadi permasalahan domestic belaka, namun sudah melingkup ke seluruh dunia. Pada wilayah Asia Tenggara kasus *Human trafficking* dalam proses peredarannya dikatakan lebih besar berada di dalam ruang lingkup Negara-negara di ASEAN. (Fauziah, 2011). Di Indonesia, kasus perdagangan manusia merupakan kejahatan yang memiliki penilaian yang tinggi serta marak terjadi. Jumlah penduduk yang banyak serta wilayah yang luas, berpotensi terjadi kejahatan lintas negara. Menurut *Academy for Educational Development*, Indonesia merupakan negara asal dan sebagai tempat transit bagi negara tujuan perdagangan manusia. Ada 100 ribu perempuan dan anak yang diperdagangkan secara rutin untuk eksploitasi seksual dengan cara komersial di Indonesia dan di luar negeri. (Fauziah, 2011)

Berdasarkan dari tujuan pengirimannya, *human trafficking* dibedakan atas perdagangan domestik (internal-trafficking) dan perdagangan manusia internasional (*international trafficking*). Adapula perdagangan manusia yang berdasarkan bentuk eksploitasi yang dibagi menjadi dua yaitu pendayagunaan seksual dan pendayagunaan non-seksual. Dari bentuk eksploitasi itu dapat dibedakan, seperti perdagangan seksual (*sexual trafficking*), nikah paksa (*forced marriage*), dan menikah lewat perantara (*mail border brokered or mail order brides*) yang merupakan dari eksploitasi seksual. Sedangkan untuk eksploitasi non-seksual (ekonomi) yakni kerja paksa (*force labor*) atau kerja beserta perdagangan anggota tubuh bagian dalam. (Syamsuddin, 2020)

Jumlah kasus perdagangan orang dari Indonesia di posisi teratas di Asia Timur semasa tahun 2014. Berdasarkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia, bahwa tempat terbanyak yang menjadi pintu *human trafficking* ada di tiga belas provinsi. Di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) (Herdiana, 2018).

Tabel 1. Jumlah Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Periode 2016 – 2019

 DATA KORBAN TPPO TAHUN 2016 SD 2019						
NO	TAHUN	KTK	KPPO	MIGRAN KPPO	RPSW	
1	2016	48	317	995	17	
2	2017	64	464	1279	31	
3	2018	53	343	646	37	
4	2019	78	370	151	13	
5	JUMLAH	243	1494	3071	98	
					4906	

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019.

Dari periode tahun 2016 sampai pertengahan periode tahun 2019, jumlah korban *human trafficking* di Indonesia mencapai 4.906 kasus. Dapat dilihat pada tabel 2.1 bahwa setiap tahunnya telah terjadi peningkatan jumlah kasus *human trafficking*. Untuk korban tindak kekerasan jumlahnya ada sebanyak 243 korban jiwa, lalu untuk korban pidana perdagangan orang berjumlah ada sebanyak 1.494 korban jiwa, selain itu untuk migran korban pidana perdagangan orang berjumlah 3.071 korban jiwa. (Penny, 2019)

Di Indonesia, praktik kejahatan perdagangan manusia termasuk dalam tindakan kriminalitas yang diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lalu dicabut sebagai bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 yang berisikan tentang pembasmian tindak kejahatan perdagangan orang. Bagi pelaku *human trafficking* akan diberikan sanksi dan ancaman pidana yang lebih berat. Korban *human trafficking* di Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 berisikan pemberian asilum guna saksi dan korban dapat menerima kompensasi atas kerugian yang dialami serta menerima rehabilitas, pemulihan, dan reintegrasi dari Pemerintah Indonesia. (Muhammad, 2019)

Pidana ancaman dalam perdagangan orang menjadi pembicaraan utama di NTT. Bahkan NTT menduduki peringkat pertama, disupremasi sebagai daerah perekrut korban tindak kejahatan perdagangan orang. (Daniel, Mulyana, & Wibhawa, 2016). *Human trafficking* terjadi dikarenakan korban direkrut oleh para calo. Seperti diketahui bahwa kemiskinan menjadi salah satu alasan, di samping minimnya informasi serta pengetahuan di pedalaman menjadi tantangan kasus *human trafficking*. Korban seringkali berasal dari golongan pendidikan yang rendah, awam dan sangat memerlukan dana dalam waktu yang instan. Korban ditempatkan sebagai entitas komoditas, dengan rata-rata 14 sampai 18 tahun. Korban diperdagangkan dengan kisaran harga antara Rp 4,5 juta sampai Rp 22,5 juta. (Voaindonesia, 2016)

Para korban dari *human trafficking* mendapatkan dampak yang sangat menyedihkan dan berpengaruh bagi kehidupan. Seperti adanya luka fisik/jasmani, para pekerja bahkan terkena penyakit dan rasa tertekan yang berefek bagi kesehatannya. Lalu dari segi psikis mereka, hampir keseluruhan para korban mengalami rasa tertekan serta terkungkung dikarenakan dampak dari apa yang mereka alami. Para pekerja atau korban seringkali lebih menutup diri mereka dari dunia luar disekitarnya, bahkan sampai mengasingkan diri dari keluarga mereka sendiri. (Putro, 2018)

Upaya Yang Dilakukan BP2MI

Menurut data dari BNP2TKI yang sekarang sudah disebut sebagai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa sekitar 6 juta pekerja migran dari Indoensia. Dengan tujuan menopang kehidupan dari 30 juta anggota keluarganya. Perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu pembahasan yang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur maupun bahkan pemerintah pusat. Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat kedua nasional dalam hal kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* dengan jumlah korban mencapai 1,021 jiwa dan bahkan kasus ini sudah menelan banyak nyawa jiwa korban. (Yohanes & Kiling, 2019)

Menurut Ibu Maria Hingi dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa asal usul *human trafficking* salah satunya berawal dari perekrutan. Calon Pekerja Migran Indonesia tidak bisa mengakses informasi yang valid dari pemerintah, Sistem Informasi Terpadu sebagaimana amanat pasal 39 huruf D UU PPMI yang belum disebarakan sampai saat ini. Lalu, pelaku dari perekrutan ini merupakan perekerut perorangan yang berasal dari jaringan penempatan unprosedural, bukan dari perusahaan atau dari agensi secara resmi. Para calon pekerja migran tidak memiliki Surat Keterangan (SK) dan Surat Tugas dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Para perekrut menggunakan cara seperti bujuk rayu dengan adanya iming-iming gaji yang cukup besar, proses cepat, kerjanya yang enak, tanpa memberikan informasi tahapan, syarat, dan kondisi kerja di luar negeri. Selain itu, bukan hanya bujuk rayu saja. Para calon pekerja migran juga dijerat dengan uang yang biasa disebut istilah "uang sirih pinang," maka jika mengundurkan diri makan para korban akan dituntut untuk membayar dengan jumlah lebih besar. Pemalsuan identitas bagi para calon pekerja migran pun juga menjadi salah satu modus dalam perekrutan calon PMI, dengan contohnya seperti menambah usia bagi calon PMI yang masih anak-anak (under age). (Hingi, 2021)

Pihak yang berperan serta terlibat dalam kasus kejahatan *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur, yakni orang perseorangan, pihak dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), rekan atau teman dekat yang pernah bekerja di luar negeri dari kawasan Nusa Tenggara Timur, orang tua serta keluarga sendiri karena di Nusa Tenggara Timur orang tua calon pekerja migran diberikan uang sirih dan pinang maka dari itu anaknya diserahkan ke petugas lapangan untuk dibawa. Selain itu oknum dari pihak kepolisian juga ikut serta berperan dalam kasus kejahatan perdagangan manusia dikarenakan dengan dibutuhkannya tenaga keamanan dalam mencegah keberangkatan serta perekrutan calon pekerja migran. (Hingi, 2021)

Menurut Bapak Siwa selaku Kepala UPT BP2MI Bagian Nusa Tenggara Timur dalam wawancaranya mengatakan bahwa beliau mengetahui serta juga langsung menangani kasus PMI dan jumlahnya banyak. Pada tahun 2017 terdapat 206 kasus, lalu pada tahun 2018 terdapat 340 kasus. Dan pada tahun 2019 terdapat 411 kasus, dan yang terakhir pada tahun 2020 terdapat 474 kasus perdagangan manusia yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. (Siwa, 2021). Pada Periode 2016-2019 BP2MI telah melaksanakan beberapa implementasi untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan melakukan memberikan pelatihan kerja untuk PMI, antara lain: (Hingi, 2021)

1. Dilaksanakannya Studi Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri Prov. NTT di Kupang pada tahun 2018 dengan hasilnya berupa Dokumen Perencanaan dan Maket Bangunan BLK LN Prov. NTT.
2. Dilaksanakannya akreditasi Kejuruan *Housekeeper* terhadap 3 BLK-LN di Prov. NTT yaitu pada BLK LN milik PT Citra Bina Tenaga Mandiri dan PT Gasindo Buala Sari dan PT Berhasil Langgeng. Sedangkan diusulkannya untuk diakreditasi kejuruan lain yaitu *Baby Sitter*, *Care Giver*, *Child Care* dan *Family Cooker*.
3. UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kupang pada tahun 2019 mulai memilih calon PMI sebanyak 26 paket, terdiri pelaksana RT 8 paket, *Baby Sitter* 8 paket. Penjaga lansia 8 paket, pengasuh anak 1 paket, Juru masak 1 paket.

Menurut Bapak Siwa selaku Kepala UPT BP2MI Bagian Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh BP2MI dalam menangani kasus perdagangan manusia antara lain: (Siwa, 2021)

1. Penyadaran Publik Melalui Sosialisasi Langsung:
 - a. Sosialisasi Migrasi Aman dan Peluang Kerja ke luar Negeri langsung kepada Masyarakat dalam jumlah dan frekwensi yang terbatas;
 - b. Menjadi Narasumber kegiatan Sosialisasi oleh Dinas Nakertrans di Kabupaten/Kota tertentu dan lembaga lainnya;
 - c. Menjadi Narasumber kegiatan Sosialisasi oleh Lembaga Keagamaan
 - d. Menjadi Narasumber Kegiatan hari besar Keagamaan;
 - e. Menjadi Narasumber Kegiatan LSM;
 - f. Sosialisasi kepada Mahasiswa KKN
 - g. Sosialisasi Melalui KKN Tematik
2. Penyadaran Publik Melalui Brosur Informasi:
 - a. Pembagian formulir informasi saat kedatangan PMI di *Help Desk* UPT. BP2MI di Bandara El Tari Kupang;
 - b. Pembagian Formulir informasi saat mengantarkan jenazah PMI
 - c. Pembagian Formulir informasi saat sosialisasi langsung
3. Penyadaran Publik Melalui Media:
 - a. Dialog di RRI Kupang dan Atambua
 - b. Radio Tirilok Swara Verbun Kupang;
 - c. Wawancara Wartawan
4. Penyadaran public melalui media sosial yang sudah, sedang dan akan dilanjutkan:
5. Penyadaran public melalui sasaran antara Komunitas Keluarga Buruh Migran (KBBM), Rumah Informasi Migrasi Aman (RIMA), Paralel.
6. Lalu melaksanakan pencegahan antara lain:
 - a. Melakukan Pencegahan Keberangkatan di Bandara El Tari Kupang bersama Satgas Provinsi NTT;

- b. Melakukan Pencegahan Keberangkatan di Bandara Umu Mehang Kunda Waingapu bersama Satgas Kabupaten Sumba Timur;
 - c. Hasil wawancara PMI yang dipulangkan, apabila yang bersangkutan korban pemberangkatan ilegal kami mengarahkan dan mendampingi untuk melapor kepada pihak Kepolisian;
 - d. Menjadi saksi ahli dalam proses hukum terhadap pelaku Pemberangkatan PMI secara Ilegal;
7. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pelayanan proses penempatan tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Selain itu BP2MI melakukan beberapa kerja sama dengan instansi terkait dengan keberangkatan pekerja migran. Upaya tersebut juga memerlukan adanya keterlibatan dari seluruh pihak, sector swasta, LSM, organisasi masyarakat, badan-badan internasional. Berdasarkan implementasinya, menurut data dari BP2MI bahwa suatu jenis layanan terpadu telah dibuat sejak tahun 2008 bekerjasama dengan Pemprov NTB dan NTT mendirikan Balai Pelayanan yang bekerja secara terpadu dengan antar-instansi melalui kebijakan Perka BNP2KI No. 333 Tahun 2008. Sasaran dalam pembuatan balai ini untuk membentuk system pelayanan terpadu satu pintu untuk memproses dokumen pekerja migran sehingga dapat mempermudah pemberangkatan ke negara tujuan dan pemulangan ke daerah asal. Lokasi pendirian balai pelayanan terpadu ini berada di 13 lokasi debarkasi dan embarkasi. Pelaksanaan balai ini dalam bentuk UPT (Unit Pelayanan Teknis) dengan nama BP3TKI dan P4TKI dan bertanggungjawab kepada kepala BP2TKI. (Azis, Wardhani, & Jundullah, 2021)

BP2MI selalu bekerjasama dengan otoritas wilayah, baik dari pihak kepolisian, dan imigrasi dalam mencegah serta menangani trafficking yang terjadi. Misalnya pada keberangkatan melakukan *crosscheck* ulang dalam dokumen para calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi supaya jelas bahwa pekerja migran ini mau pergi ke tujuan yang jelas. (Purwanto, 2021). Selain itu juga, BP2MI melakukan kerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam membantu serta menangani *human trafficking* di NTT. BP2MI dan SBMI selalu melakukan pertemuan dengan masyarakat serta komunitas yang ada di Nusa Tenggara Timur. Menurut ibu Maria Hingi selaku Ketua DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bagian Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan bahwa sering sekali menyampaikan pada pertemuan, bahwa perdagangan manusia adalah salah satu perbudakan modern yang sangat menyedihkan bagi saudara-saudari kita, khususnya perempuan dan anak, apabila ada ketahuan adanya *trafficking* maka harus dilaporkan pihak SBMI maupun BP2MI dan akan segera ditindaklanjuti ke pihak kepolisian. (Hingi, 2021)



Gambar 1. Pertemuan Anggota Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 2021.

Menurut Ketua DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bagian Nusa Tenggara Timur (NTT), Ibu Maria Hingi bahwa beliau sebagai kader dari posyandu di kawasan daerah NTT juga mengatakan seringkali memberikan informasi pada saat pertemuan posyandu, dan meluangkan waktu memberikan sepatah dua kata untuk menyampaikan ke ibu dan bapak yang mengantarkan anak mereka mengenai kejahatan dalam memperjualbelikan manusia itu sangat berbahaya. (Hingi, 2021). Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti masih banyak calo atau sponsor yang memberikan beragam janji termasuk melalui jalur tikus. Selain itu, calon pekerja migran diminta untuk berbohong oleh para perekrut pada saat keberangkatan agar nantinya pada saat waktu keberangkatan ke luar negeri tidak ada permasalahan (Purwanto, 2021).

Letak geografis NTT berupa kepulauan menjadi tantangan bagi lembaga perlindungan migran di NTT yang masih sangat terbatas. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Serikat Buruh Migran Indonesia juga masih terbatas. (Hingi, 2021). Ini berimplikasi pada masih rendahnya pelayanan serta perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Di dalam negeri, pembekalan bagi para calon pekerja migran melalui peningkatan pengetahuan serta pendidikan mereka masih dikatakan sangat lemah. Mereka masih kurang mengetahui hak dan kewajiban mereka serta masih kurang mampu untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan adanya pemanfaatan, apabila ada permasalahan hukum. Selain itu, lemahnya koordinasi serta pembagian antara instansi masih terjadi dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Serta masih kurangnya kesadaran dari para calon pekerja migran yang mengikuti mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri (BNP2TKI, 2015).

Tantangan lainnya kompetensi calon pekerja migran yang berpendidikan rendah, sehingga menjadi rawan terhadap penipuan, penganiayaan dan kekerasan. (BNP2TKI, 2015). Oleh karena itu BP2MI sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di NTT yang menjadi calon pekerja migran, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketentuan pekerja migran, memperketat dan berkoordinasi dengan pihak keberangkatan seperti imigrasi agar nantinya tidak ada pemalsuan dokumen serta data diri calon pekerja (Purwanto, 2021).

Kesimpulan

Maraknya kasus *human trafficking* di Indonesia dan luasnya jaringan sindikat *human trafficking* membuat Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mengatasinya. Maka dari itu, pada tahun 2017 telah dikeluarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menunjuk BNP2TKI yang bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas menjadi pelaksan kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Upaya BP2MI sebagai lembaga pemerintahan non-departemen dalam menangani *human trafficking* yang terjadi di NTT adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat warga NTT dengan memberikan informasi tentang sindikat *human trafficking* dan kemungkinan terjadinya, dan memberikan penjelasan prosedural yang benar apabila berkeinginan bekerja di luar negeri. BP2MI juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait keberangkatan pekerja migran. Upaya ini juga diperlukan adanya keterlibatan dari seluruh pihak, sektor swasta, LSM, organisasi masyarakat, badan-badan Internasional. Salah satunya seperti melakukan kerja sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), lalu dengan *International Organization for Migration* (IOM) juga dengan bagian keberangkatan dari pihak Imigrasi.

Hambatan penanganan *human trafficking* bagi BP2MI adalah masih banyak calo atau sponsor yang menjanjikan berbagai macam cara agar masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri mengambil jalan tikus. Lalu, untuk tantangannya adalah harus lebih melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di NTT, memberikan kesadaran kepada masyarakat NTT untuk menggunakan jalur legal apabila ingin bekerja di luar negeri. Dengan adanya pemalsuan dokumen serta data diri, maka diperlukan berkoordinasi dengan bagian di keberangkatan serta kantor pembuatan visa yang ada di NTT agar lebih memperhatikan ke mana dan dengan tujuan apa untuk pergi ke luar negeri.

Referensi

- Azis, A., Wardhani, S. W., & Jundullah, S. M. (2021). Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berprespektif HAM dan Gender. Jakarta Selatan: Jaringan Buruh Migran a/n Institute for Ecosoc Rights.
- BNP2TKI. (2015). Rencana Strategis Tahun 2015-2019 BNP2TKI. Jakarta: BP2MI.
- Daniel, E. S., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2016). *Human trafficking* di Nusa Tenggara Timur. *Social Work Journal* 7 (1), 1-129.
- Fauziah, A. A. (2011). Human trafficking News on On-Line Media in Five Countries in ASEAN. *Jurnal Komunikasi KAREBA* 3 (1).
- Herdiana, I. (2018, Februari). Memahami *Human trafficking* di Indonesia. ResearchGate, p.
https://www.researchgate.net/publication/335443298_MEMAHAMI_HUMAN_TRAFFICKING_DI_INDONESIA
- Hingi, M. (2021, Juni 9). Ketua DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bagian Nusa Tenggara Timur.
- Jaring.id. (2016, Juli 3). Fellowship untuk Jurnalis: Liputan Investigasi Perdagangan Manusia. pp. <https://jaring.id/enactivities/fellowship/fellowship-untuk-jurnalis-liputan-investigasi-perdagangan-manusia>.
- K., S. N. (2012). The Cause of the Occurrence of *Human trafficking* in West Java. *Jurnal MKU FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia*, <https://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/download/2068/1460>.

- M.L.R, S. (2011). Strategic Theory: What it is... and just as importantly, what it isn't. E-International Relations Hal. 1-2, <https://www.e-ir.info/2011/04/28/strategic-theory-what-it-is%E2%80%A6and-just-as-importantly-what-it-isn%E2%80%99t/>
- Marcellena, M. N., Fasiska, I., & Resen, P. T. (2014). Implementasi Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban *Human trafficking*. *Jurnal FISIP Universitas Udayana*.
- Muhammad, K. (2019). *Human trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Penny, U. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur: Handling of Trading of Criminal Acts by the Government of East Nusa Tenggara Province. *Jurnal HAM* 10 (2).
- Purwanto, A. D. (2021, Juni 8). Ketua Group C, P2KTKI UPT BP2MI Serang Divisi Pelindungan.
- Putro, A. (2018). Masalah Perdagangan Orang yang Sering Dijumpai di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/download/2216/2215>
- Sahbani, A. (2020, Januari 16). Hukumonline. Perpres 90/2019, Ini Perubahan Penting BNP2TKI Jadi BP2MI, pp. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e201816afdca/perpres-90-2019--ini-perubahan-penting-bnp2tki-jadi-bp2mi/>.
- Siwa. (2021, Juli 19). Kepala UPT BP2MI Bagian Nusa Tenggara Timur.
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban: Form of *Human trafficking* and Psychosocial Problem of Victim. *Jurnal Sosio Informa* 6 (1).
- Utami, P. (2017). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi *Human trafficking* di Batam. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 5 (4).
- Voaindonesia. (2016, Agustus 29). Perdagangan Manusia Merajalela di NTT. VOA Indonesia, pp. <https://www.voaindonesia.com/a/perdagangan-manusia-merajalela-di-ntt/3484585.html>
- WHO. (2012). Understanding and Addressing Violence Against Woman. WHO, p. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77394/WHO_RHR_12.42_eng.pdf;jsessionid=221B4585C35A79C98E4FE46E3EBC3EFC?sequence=1.
- Yohanes, K. I., & Kiling, B. N. (2019). Motif, Dampak Psikologis, dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat* 6 (1).